



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN WARGA MASYARAKAT  
YANG MASUK KATEGORI MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan data kemiskinan yang akurat, transparan, objektif, dan akuntabel diperlukan mekanisme penetapan warga masyarakat Kuningan yang masuk kategori miskin;
  - b. bahwa Kabupaten Kuningan dan Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tentang Kolaborasi Penanganan Pengaduan Masalah Sosial Berbasis Informasi *Comand Center*/Pusat Kendali Kementerian Sosial (Si C-Ce) dan Integrasi Program Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT) Kabupaten Kuningan sehingga mekanisme penetapan warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang masuk kategori miskin dapat dijadikan sebagai bahan masukan utama untuk tertibnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau untuk kepentingan Data Kemiskinan dari para pengampu data kemiskinan dari Kementerian dan Lembaga;
  - c. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 250 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat Kabupaten Kuningan Yang Masuk Kategori Miskin, namun dalam perkembangannya terdapat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi hukum saat ini sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat yang Masuk Kategori Miskin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENETAPAN WARGA MASYARAKAT YANG MASUK KATEGORI MISKIN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah wajib bidang sosial.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
7. Desa adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.
8. Musyawarah adalah merupakan Pembahasan Bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan mencapai keputusan bersama atas penyelesaian masalah.
9. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.
11. Kategori adalah bagian dari sistem klasifikasi (golongan, jenis angka dan sebagainya).
12. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak.
13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Yatim Piatu adalah seseorang yang ditinggalkan mati oleh Bapaknyanya dan Ibunya sebelum dia baligh atau dewasa.
15. Orang Tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Induk yang berisi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, Serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah Perseorang, Keluarga, Kelompok, dan Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Bantuan Sosial adalah merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan / rentan terhadap risiko sosial.
19. Lansia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan dengan usia 60 tahun ke-atas.
20. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Keterlantaran adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan fisik, psikis, dan sosial.
22. Ketunasosialan Sosial adalah Seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melakukan

- kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, dan hukum.
23. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  24. Tindak Kekerasan adalah tindakan fisik atau psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja langsung atau tidak langsung personal atau struktural.
  25. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji.
  26. Diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial.
  27. Tidak dalam Keluarga (Anak Terlantar) adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua / keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua / keluarga.
  28. Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu yang selanjutnya disingkat PDKT merupakan System Pengelolaan Data kemiskinan yang berisi data dan gambaran tentang situasi dan kondisi kemiskinan serta status sosial warga masyarakat yang sudah melalui tahapan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara periodik dari berbagai tingkatan yang dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan serta terkoneksi secara real time oleh para pemangku kepentingan dari mulai tingkat terbawah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan Pusat, Kementerian dan Lembaga.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN KRITERIA

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk penetapan warga yang masuk kategori miskin sebagai bahan Usulan ke dalam DTKS dan perbaikan data kemiskinan yang eksisting dari berbagai pengampu data kemiskinan tingkat pusat maupun untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan DTKS maupun untuk kebutuhan pengampu data kemiskinan lainnya yang memiliki nilai dan terverifikasi;
- b. mewujudkan Data Kemiskinan yang akurat, transparan dan akuntabel serta objektif;
- c. sebagai rujukan program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dari mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai dengan tingkat Desa, masyarakat dan Dunia Usaha; dan
- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder maupun kementerian dan lembaga dalam penyajian dan bahan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan Pemeritahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumbangan dari pihak ketiga/CSR (*corporate social responsibility*) yang sah dan tidak mengikat agar penanganan kemiskinan di Daerah dapat terintegrasi dan terpadu.

### Pasal 4

Prinsip Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin, antara lain:

- a. berdasarkan musyawarah yang melibatkan unsur Pemerintahan Desa, para tokoh dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. transparan;
- c. akuntabel; dan
- d. objektif;

## Pasal 5

- (1) Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin sebagai berikut :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan), yang layak bagi dirinya dan keluarganya;
  - b. kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - c. kondisi tempat tinggalnya yang meliputi :
    1. atap rumahnya terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng, seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, tembok belum di plester;
    2. lantai rumahnya sebagian besar terbuat dari tanah; dan
    3. dinding rumahnya terbuat dari bambu, kawat atau kayu.
  - d. sumber penerangan listrik rumahnya hanya listrik berdaya maksimal 450 watt atau tidak memiliki listrik sama sekali;
  - e. sumber mata air dan kepemilikan buang air besar dan buang air kecil berasal dari sumur/ mata air yang tidak terlindungi/ air hujan/ air sungai/ nebeng ke mata air tetangga;
  - f. hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari permakannya di bawah 2100 kkal atau sebagian besar pengeluaran rumah tangganya maksimal 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau pendapatan harian Kepala Keluarga setara Rp. 26.000,-/Hari (1,9 US dollar);
  - g. tidak memiliki aset berupa kendaraan minimal roda 2, atau alat komunikasi berbasis Android/IOS atau Tabungan di Bank, atau Tanah dan atau Kebun atau Aset berharga lainnya yang mudah dijual minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - h. apabila sakit hanya mampu berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - i. luas tanah bangunan  $8/m^2$  per jiwa; dan
  - j. terdapat anggota keluarga yang masuk kategori Disabilitas dan atau penyandang penyakit kronis.

- (2) Masyarakat yang masuk kategori sangat miskin apabila memenuhi kriteria mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat yang masuk kategori miskin apabila mencapai kriteria sampai 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Masyarakat yang masuk kategori rentan miskin apabila kriteria kemiskinannya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen), dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Masyarakat yang masuk kategori kriteria tidak miskin adalah yang kriteria kemiskinannya dibawah 25% (dua puluh lima persen) dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

Kriteria lain yang masuk Kategori dapat diusulkan mendapatkan bantuan dan masuk ke dalam DTKS maupun bagi kebutuhan pera pengampu data kemiskinan lainnya adalah:

- a. yatim piatu;
- b. keterlantaran;
- c. ketunasosialan dan penyimpangan perilaku;
- d. korban bencana;
- e. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- f. lanjut usia terlantar sebagai kepala keluarga dan/atau lanjut usia yang menjadi kepala keluarga; dan
- g. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Bagi warga masyarakat yang masuk Kategori Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diusulkan untuk mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial berupa :

- a. Bantuan Sosial berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai), JKN (Jaminan Kesehatan Sosial), PBI (Penerima Bantuan Iuran), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Program Bantuan Lainnya sesuai dengan ketetapan Pemerintah lainnya;

- b. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Program Air Bersih, Program Jamban Keluarga, Program Perlindungan Bantuan Hukum, Program Bantuan Permodalan Usaha, Bantuan Tenaga Kerja, Program Pemberian Bantuan Permakanan, Program Pelatihan, Program Sertifikat Tanah Gratis, Kartu Tanda Penduduk Gratis, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Rumah Subsidi;
- c. Program Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial lainnya;
- d. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*); atau
- e. Program Pemberdayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.

### BAB III

#### MEKANISME PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Dalam upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Penataan Data Kemiskinan yang tertib, akurat, akuntabel, transparan dan objektif diperlukan mekanisme penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin melalui musyawarah yang melibatkan para pihak secara berjenjang dari mulai tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan musyawarah Penetapan warga miskin dapat dilakukan perubahan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali setiap bulan April dan September atau sesuai kebutuhan di setiap jenjang pelaksana musyawarah.
- (3) Hasil penetapan musyawarah kriteria masyarakat yang masuk kategori miskin merupakan basis data utama, dan dapat diusulkan oleh pemerintahan desa untuk masuk DTKS maupun kebutuhan pengampu data lainnya dari Kementerian dan Lembaga pengampu data Kemiskinan.
- (4) Bagi warga masyarakat yang masuk kategori miskin harus didukung dengan kelengkapan dokumen kependudukan yang lengkap seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, dokumen kependudukan lainnya dan dokumen pendukung lainnya

- (5) Seluruh data kemiskinan hasil musyawarah penetapan warga miskin baik dari mulai tingkat Desa, Kabupaten tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT) yang selanjutnya data tersebut diintegrasikan dengan para pengampu data kemiskinan dari kementerian dan lembaga yang menjadi pengampu data kemiskinan.

## Bagian Kedua

### Musyawarah Tingkat Dusun/Lingkungan

#### Pasal 9

- (1) Penetapan musyawarah warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Dusun/Lingkungan dipimpin oleh Kepala Dusun/lingkungan.
- (2) Pelaksanaan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Dusun/lingkungan harus melibatkan para Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, para tokoh masyarakat Dusun/Lingkungan setempat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, para kader pos pelayanan terpadu, para kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga Dusun/Lingkungan/Dasa Wisma dan Tokoh Masyarakat Dusun Setempat lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Hasil musyawarah Penetapan warga miskin tingkat Dusun/Lingkungan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah dan di tandatangi oleh seluruh Peserta Musyawarah Tingkat Dusun/Lingkungan dengan Format Berita Acara musyawarah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk kategori Miskin ditingkat Dusun/Lingkungan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang dilaksanakan pada April dan September pada minggu pertama/ atau sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
- (5) Hasil musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk Kategori Miskin Tingkat Dusun/Lingkungan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk dibawa ke dalam

musyawarah Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin Tingkat Desa/Kelurahan.

- (6) Susunan Pelaksana musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk Kategori Miskin Tingkat Dusun/Lingkungan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan

##### Pasal 10

- (1) Musyawarah Penetapan Warga Masyarakat yang masuk Kategori Miskin tingkat Desa/Kelurahan di pimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/Kelurahan harus melibatkan para Kepala Dusun/Lingkungan/Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa), Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa (MUI Desa), Ketua Karang Taruna, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pendamping Sosial, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).
- (3) Hasil musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/Kelurahan dituangkan ke dalam Berita Acara musyawarah dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah tingkat Desa/Kelurahan dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali pada bulan April dan September/ sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

- (5) Hasil musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/kelurahan selanjutnya dilaporkan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tembusan kepada para Camat masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Mekanisme pelaporan hasil musyawarah tersebut dapat dilakukan secara online melalui Sistem Pengelolaan Data Kemiskinan Terpadu (PDKT) dengan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan.
- (7) Kriteria lain yang masuk kategori dapat diusulkan mendapat bantuan dan masuk kedalam DTKS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam rangka untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian serta mengamankan hasil musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin dengan jenis Bantuan Sosial yang diterimanya, Pemerintah Desa dapat memasang stiker atau tanda pada setiap warga masyarakat yang masuk kategori miskin, yang stiker/tanda ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (9) Pemasangan stiker yang dilakukan oleh pemerintah Desa disesuaikan dengan kondisi kemiskinan dan Bantuan Sosial yang diterima.
- (10) Hasil musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin dan yang mendapat Bantuan Sosial dapat diumumkan pada papan pengumuman/informasi dari tiap Desa/Kelurahan.
- (11) Hasil dari pelaksana musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

- (12) Susunan Pelaksana Musyawarah Penetapan Warga Masyarakat Yang Masuk Kategori Miskin Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Warga Masyarakat Yang Masuk Kategori Miskin Tingkat Daerah

#### Pasal 11

- (1) Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Daerah dipimpin oleh Bupati.
- (2) Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Daerah merupakan mekanisme tertinggi penetapan warga miskin hasil musyawarah dari hasil musyawarah tingkat Desa.
- (3) Pelaksanaan penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan April dan September dan diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, para Camat, stakeholder, akademisi maupun perwakilan media cetak maupun online.
- (4) Hasil penetapan masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara musyawarah penetapan dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat penetapan masyarakat yang masuk kategori miskin, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin selanjutnya dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (6) Hasil penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin tersebut juga merupakan bahan usulan untuk masuk ke dalam DTKS.

- (7) Apabila hasil penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin tersebut sudah ditetapkan masuk kedalam DTKS, maka warga masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan berbagai Program Perlindungan Jaminan Sosial maupun Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (8) Susunan Tim penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DATA KEMISKINAN

##### Pasal 12

Apabila penetapan kriteria warga miskin tingkat Daerah sudah ditetapkan dapat diusulkan masuk DTKS maupun kepentingan program dan kegiatan dari Kementerian dan Lembaga yang menjadi pengampu data kemiskinan serta data tersebut dapat digunakan pemanfaatannya oleh seluruh Perangkat Daerah, untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

#### BAB V

#### PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Pasal 13

- (1) Laporan pelaksanaan penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sebagai bahan pelaporan ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Mekanisme pelaporan ke kementerian dan lembaga yang menjadi pengampu Data tersebut dilakukan secara daring melalui Aplikasi Pengelolaan Data kemiskinan Terpadu (PDKT).

- (3) Evaluasi pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali di setiap jenjang musyawarah penetapan warga miskin tingkat Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Daerah bersama waktunya dengan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan musyawarah maupun penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin, tidak diperkenankan untuk memalsukan data yang tidak sesuai dengan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin.
- (2) Apabila hasil musyawarah ditemukan ada pemalsuan data dan atau memasukan data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Dusun/Lingkungan sampai tingkat Desa/Kelurahan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 250 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat Kabupaten Kuningan yang Masuk Kategori Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI KUNINGAN,  
  
ACEP BURNAMA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI  
KUNINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG MEKANISME  
PENETAPAN WARGA  
MASYARAKAT YANG MASUK  
KATEGORI MISKIN

A. Susunan Pelaksana Musyawarah tingkat Dusun/Lingkungan

- a. Ketua : Kepala Dusun/Lingkungan
- b. Sekretaris : Tokoh Masyarakat Dusun/lingkungan setempat
- c. Anggota : 1) Ketua RW  
2) Ketua RT  
3) Kader Posyandu  
4) Kader PKK Dusun/lingkungan/ Dasa Wisma  
5) Forum Dusun  
6) Tokoh Agama

B. Susunan Pelaksana Musyawarah tingkat Desa/Kelurahan

- a. Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
- c. Anggota : 1) Perangkat Desa  
2) Ketua BPD  
3) Ketua LPM  
4) Ketua MUI Desa/Kelurahan  
5) Ketua Karang Taruna  
6) Ketua TP PKK Desa  
7) Tokoh Masyarakat  
8) Tokoh Agama  
9) Pendampin Sosial  
10) Pengurus PUSKESOS Desa  
11) Babinsa  
12) Babinkamtibmas

C. Tim Penetapan Kriteria Warga Masyarakat Yang Masuk Kategori Miskin Kabupaten Kuningan

- a. Ketua : Bupati
- b. Wakil Ketua 1 : Wakil Bupati
- c. Wakil Ketua 2 : Sekretaris Daerah
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
- e. Anggota : 1) Kepala Bappeda  
2) Kepala Dinas Kesehatan

- 3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
- 6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 7) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 9) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 10) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
- 11) Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian
- 12) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 13) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 14) Kepala Badan Pusat Statistik Kuningan
- 15) Para Camat Se Kabupaten Kuningan
- 16) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kuningan
- 17) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
- 18) Kepala Bagian Perekonomian Setda
- 19) Kepala Bagian Hukum Setda
- 20) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- 21) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
- 22) Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
- 23) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
- 24) Kepala Bidang Sosbud pada Bappeda
- 25) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD
- 26) Akademisi
- 27) Perwakilan Media Cetak dan Daring
- 28) Tokoh Agama



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI  
KUNINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG MEKANISME  
PENETAPAN WARGA  
MASYARAKAT YANG MASUK  
KATEGORI MISKIN

**A. Berita Acara Musyawarah Penetapan Warga Masyarakat Yang  
Masuk Kategori Miskin Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....**

Yang bertandatangan di bawah ini kami masyarakat  
Desa/Kelurahan..... Pada Hari ini..... tanggal....  
Bulan..... Tahun..... telah melaksanakan musyawarah penetapan  
warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan dan  
dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana terlampir dan mendatangi berita acara  
musyawarah ini.

Pelaksanaan musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, aman dan  
kondusif dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa/Kelurahan yang masuk kategori miskin sebanyak.....  
jiwa..... KK dengan rincian Laki-laki..... jiwa, Perempuan.....jiwa.
2. Masyarakat yang masuk kategori lansia..... jiwa
3. Masyarakat yang masuk kategori disabilitas..... jiwa
4. Masyarakat yang masuk kategori keterlantaran..... jiwa
5. Masyarakat yang masuk kategori ketunasosialan dan penyimpangan  
perilaku..... jiwa
6. Masyarakat yang masuk kategori korban bencana..... jiwa
7. Masyarakat yang masuk kategori korban tindak kekerasan, eksploitasi  
dan diskriminasi..... jiwa.
8. Masyarakat yang masuk dalam kategori tidak dalam keluarga..... jiwa.

Selanjutnya terkait dengan daftar nama (*By Name By adres*) warga  
masyarakat yang masuk kategori point 1 sampai dengan 8 tercantum dalam  
lampiran berita acara musyawarah ini.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dupergunaka  
sebagaimana mestinya, dan apabila ada kekeliruan dalam musyawarah ini akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya pada musyawarah periode berikutnya.

Kuningan,

Yang Melaksanakan Musyawarah :

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanta Tangan</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

**B. Berita Acara Musyawarah Penetapan Warga Masyarakat Yang Masuk Kategori Miskin Dusun/Lingkungan.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami masyarakat Dusun/Lingkungan..... Pada Hari ini..... tanggal..... Bulan..... Tahun..... telah melaksanakan musyawarah penetapan warga masyarakat yang masuk kategori tingkat Dusun/Lingkungan.

Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh kepala Dusun/Lingkungan dan dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana terlampir dan mendatangi berita acara musyawarah ini.

Pelaksanaan musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, aman dan kondusif dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Masyarakat Dusun / Lingkungan yang masuk kategori miskin sebanyak..... jiwa..... KK dengan rincian Laki-laki..... jiwa, Perempuan..... jiwa
2. Masyarakat yang masuk kategori lansia..... jiwa
3. Masyarakat yang masuk kategori disabilitas..... jiwa
4. Masyarakat yang masuk kategori keterlantaran..... jiwa
5. Masyarakat yang masuk kategori ketunasosialan dan penyimpangan perilaku..... jiwa
6. Masyarakat yang masuk kategori korban bencana..... jiwa
7. Masyarakat yang masuk kategori korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi..... jiwa
8. Masyarakat yang masuk dalam kategori tidak dalam keluarga..... jiwa

Selanjutnya terkait dengan daftar nama (*By Name By adres*) warga masyarakat yang masuk kategori point 1 sampai dengan 8 tercantum dalam lampiran berita acara musyawarah ini.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dupergunaka sebagaimana mestinya, dan apabila ada kekeliruan dalam musyawarah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya pada musyawarah periode berikutnya.

Kuningan,

Yang Melaksanakan Musyawarah :

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanta Tangan</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			









